



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN
INTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi yang terintegrasi secara internet maupun intranet;
- b. bahwa untuk terlaksananya kelancaran pelayanan jaringan komunikasi yang baik untuk mendukung program *Smart City* Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pencapaian dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk Tenaga Ahli Teknisi Jaringan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Upah Tenaga Ahli Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Teknisi Jaringan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. merancang desain/topologi infrastruktur jaringan;
- b. membuat konfigurasi sistem pengamanan untuk sistem jaringan komputer;
- c. menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur jaringan;
- d. mengoptimalkan kinerja peralatan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi;
- e. melakukan uji coba sistem operasi pada sistem jaringan komputer;
- f. melakukan monitoring kinerja peralatan jaringan, koneksi internet dan peralatan Teknologi Informasi yang dikelola;
- g. membuat laporan kejanggalan (anomali) hasil *troubleshooting* sistem jaringan komputer; dan
- h. membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN SUB
KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN
INTRA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DAFTAR TENAGA AHLI TEKNISI JARINGAN
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN
INTRA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

No.	Nama	Uraian Tugas	Besarnya Honorarium
1.	Rahadianor Rendra Wardani, S.Kom.	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat III	Rp. 5.000.000,00/bulan
2.	Muhammad Aldi Renaldy, S.Kom.	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat III	Rp. 5.000.000,00/bulan
3.	Wahyu Rosandy, S.ST.	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat III	Rp. 5.000.000,00/bulan
4.	Sit Anwari,S.Si, B.Ba	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat II	Rp. 4.000.000,00/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA